



PENETAPAN

Nomor 1463/Pdt.P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

Nama : Deci

Tempat dan Tanggal Lahir : Ambon, 22 Desember 1971

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Juni 2022 No 1463/Pdt.P/2022/PN Sby., tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Juni 2022 dibawah register perkara nomor : 1463/Pdt.P/2022/PN Sby yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon yang bernama Deci yang dilahirkan di Ambon pada tanggal 22 Desember 1971;

Halaman 1, Penetapan Nomor : 1463/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kelahiran pemohon telah didaftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sebagaimana tercatat di kutipan Akta Kelahiran Nomor : DUAPULUH TUJUH/1971 tanggal 10 Oktober 1972;
3. Bahwa Pemohon telah didaftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3578086212710002;
4. Bahwa, Pemohon telah didaftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Keluarga Nomor : 3578080401089319;
5. Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama dari yang sebelumnya Deci untuk dirubah menjadi Deci Tanner.
6. Bahwa penambahan nama Tanner diambil dari nama orang tua pemohon Hani Tanner
7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Surabaya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : DUAPULUH TUJUH/1971 tanggal 10 Oktober 1972 dari yang semula tertulis Deci menjadi Deci Tanner;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan untuk menambah nama tersebut diatas agar dicatat dalam Register kelahiran tahun bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Halaman 2, Penetapan Nomor : 1463/Pdt.P/2022/PN Sby



Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain maka: Mohon penetapan yang adil dan bijaksana

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DECI, Diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578080401089319 atas nama Kepala Keluarga HARIADI, Diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Surat Nikah Gereja No.041/PNK/1997 tertanggal 25 Oktober 1997, Diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 1342/WNI/1997 atas nama Tertanggal 28 Oktober 1997, Diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan atas nama DECI, Diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata cocok dan bukti-bukti tersebut telah pula diberi meterai secukupnya serta telah di legalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, maka surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tersebut diatas Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Saksi **TOHIRIN** yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;



- Bahwa Pemohon adalah Sopir Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menjadi sopir selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pemohon benar lahir di Ambon;
- Bahwa Pemohon bertujuan ingin menambahkan nama dari yang sebelumnya Deci untuk dirubah menjadi Deci Tanner
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon baru kali ini melakukan perbaikann nama Pemohon;

2.-----

Saksi **EKO SETIJANINGSIH** yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu mertua Pemohon;
- Bahwa pemohon benar lahir di Ambon;
- Bahwa Pemohon bertujuan ingin menambahkan nama dari yang sebelumnya Deci untuk dirubah menjadi Deci Tanner
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon baru kali ini melakukan perbaikann nama Pemohon;
- Bahwa nama yang akan ditambahkan adalah nama kepada pemohon adalah nama marga;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah berkeinginan untuk ingin menambahkan nama dari yang sebelumnya



Deci untuk dirubah menjadi Deci Tanner untuk selanjutnya anak pemohon menyebut dirinya menjadi Deci Tanner dan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, harus ada penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) oarang saksi yang bernama **TOHIRIN** dan **EKO SETIJANINGSIH**;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **TOHIRIN** dan **EKO SETIJANINGSIH** yang dihubungkan dengan surat bukti tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan surat bukti tertanda P-2 berupa Kartu Keluarga tersebut menerangkan Pemohon adalah Penduduk kelurahan mojo kecamatan gubeng kota surabaya, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yaitu Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon kutipan Akta Kelahiran Nomor : DUAPULUH TUJUH/1971 tanggal 10 Oktober 1972 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon yang semula tertulis Deci untuk dirubah menjadi Deci Tanner untuk selanjutnya pemohon menyebut dirinya menjadi Deci Tanner dikarenakan Pemohon ingin memperbaiki nama pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon sehingga tidak ada alasan Hakim untuk tidak mengabulkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan menurut Pengadilan Negeri permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : DUAPULUH TUJUH/1971 tanggal 10 Oktober 1972 dari yang semula tertulis Deci menjadi Deci Tanner;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk melakukan pencatatan pinggir pada akta Pemohon Nomor DUAPULUH TUJUH/1971 tanggal 10 Oktober 1972 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tersebut dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal : **21 Juli 2022**, oleh kami : **AFS Dewantoro, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Tanto Agusta, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Tanto Agusta, S.H.,

AFS Dewantoro, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

Redaksi.....Rp.	10.000,-
PNBP.....Rp	10.000,-
Materai.....Rp.	10.000,-
Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
ATK.....Rp.	60.000,- +

Halaman 6, Penetapan Nomor : 1463/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 120.000,-
(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7, Penetapan Nomor : 1463/Pdt.P/2022/PN Sby